



## PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN *FRAUD TRIANGLE THEORY* \*

\*Leo B. Barus<sup>1</sup>, Reny Y. Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Central Tapanuli Regency Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia. Corresponding E-mail: barusleob@gmail.com

Article History	Abstract
<b>Keywords:</b> Pengawasan, Keuangan Desa, Fraud Triangle.	Alokasi dana desa yang cukup besar dan kewenangan Pemerintah Desa yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi peluang terjadinya <i>fraud</i> . Profil penyimpangan atau penyelewengan keuangan desa tersebut menunjukkan bahwa perlu dan mendesak untuk menjawab rumusan permasalahan yang mempertanyakan bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan desa di Indonesia berdasarkan kajian <i>triangle fraud</i> . Disimpulkan bahwa salah satu solusi dalam mematahkan <i>motive</i> atau <i>pressure</i> , <i>rationalization</i> , dan <i>opportunity</i> yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia adalah dengan menerapkan pengawasan berbasis kemandirian masyarakat desa. Disarankan terdapat pembaharuan UU Desa yang mengatur pengawasan pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan ketrampilan masyarakat desa untuk mematahkan segala bentuk dan potensi <i>triangle fraud</i> yang merugikan keuangan desa, salah satunya dengan membentuk Dewan Pengawas Desa.
<b>History of Article</b>	
Received:, December 20, 2023;	
Reviewed: December 21, 2023;	
Accepted: December 28, 2022;	
Published: December 29, 2023;	
<b>DOI:</b> 10.56282/slr.v2i1.484	

\*Disclaimer: This article is a private, scientific study of the researcher and does not reflect the institution's opinion/policy.

### A. LATAR BELAKANG

Pada kenyataannya telah terjadi lonjakan jumlah kasus penyalahgunaan keuangan desa, termasuk dana desa dari tahun ke tahun. Faktanya terlihat dari beberapa kasus yang menunjukkan terdapatnya oknum aparat desa yang diproses secara hukum terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,<sup>1</sup> dan masih terdapatnya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dana desa dan/atau keuangan desa. Salah satunya adalah data ICW (2018) yang menunjukkan terjadinya kasus korupsi Dana Desa dalam kurun tahun 2015-2017 yang mencapai Rp. 47 miliar.<sup>2</sup> Tentunya, penyalahgunaan keuangan desa tersebut dapat menghambat kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengingat dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

\*Studi ini merupakan kajian ilmiah pribadi penulis, bukan mencerminkan kebijakan institusi tempat penulis bekerja.

<sup>1</sup> BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, "Penyelewengan Dana Desa", tersedia di laman <https://jatim.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/catatan-berita-Penyelewengan-Dana-Desa-2017.pdf>.

<sup>2</sup> Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina Shauki, Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa, *Indonesian Treasury Review*, Vol.5, No.1, 2020, hlm.61-75, hlm. 62.

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa, untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Penting agar semua pemangku kepentingan melakukan pengawasan keuangan desa agar kepala desa dan/atau perangkatnya tidak berurusan dengan pelanggaran hukum. Pengawasan keuangan desa harus diperketat agar penggunaannya tepat sasaran, sehingga terdapat jaminan agar masyarakat desa penerima akan mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya.<sup>4</sup> Alokasi dana desa yang cukup besar dan kewenangan Pemerintah Desa (kepala desa dengan dibantu sekretaris desa, bendahara dan kepala seksi) yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan desa dapat berpotensi menjadi peluang terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>5</sup> Kesenjangan-kesenjangan yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan desa sejalan dengan filosofi dalam kecurangan sebagaimana teori *fraud triangle* mengemukakan bahwa kecurangan yang terjadi tidak dapat terlepas dari tiga faktor berikut, yaitu insentif atau tekanan atau motif, rasionalisasi, dan kesempatan.<sup>6</sup> Hal ini terlihat dari profil penyimpangan atau penyelewengan keuangan desa yang terjadi tidak dapat terlepas dari pelanggaran berat akuntabilitas, mekanisme internal control yang tidak memadai, dan struktur tata kelola yang tidak efektif.<sup>7</sup> Profil penyimpangan atau penyelewengan keuangan desa tersebut menunjukkan bahwa perlu dan mendesak untuk menjawab rumusan permasalahan yang mempertanyakan bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan desa di Indonesia berdasarkan kajian *triangle fraud*.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### a. Kajian Literatur *Fraud Triangle*

Tuanakotta (2010) menegaskan bahwa *fraud* merupakan salah satu perbuatan terlarang dan melawan hukum, yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik berupa uang, barang atau harta, jasa, atau upaya dalam memenangkan proses bisnis.<sup>8</sup> Konsep Konsep segitiga penipuan dicetuskan pertama sekali oleh Cressey (1953). Cressey menjelaskan 3 (tiga) faktor penyebab *fraud triangle*, yaitu motif (*motive*) atau tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kesempatan (*opportunity*).<sup>9</sup>

Motif atau tekanan menggambarkan dorongan kebutuhan dan atau, alternatifnya, alasan seseorang melakukan kejahatan, yang biasanya merupakan pendorong kebutuhan akan pendapatan tambahan untuk berbagai tujuan.<sup>10</sup> Salah satu bentuk tekanan yang tidak mudah dihindari dalam suatu organisasi adalah tekanan untuk patuh kepada atasan (*obedience pressure*).<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> Lis Purbandini, "Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan", dalam Sri Najiyati, *et al.*, (ed.), *Dampak Dana Desa pada Perekonomian dan Kemiskinan*, Jakarta: PT Sulaksana Watinsa Indonesia, 2018, hlm. 1.

<sup>4</sup> Berita Satu, tersedia di laman <https://www.beritasatu.com/nasional/495009/pengawasan-dana-desa-harus-diperketat-agar-tepat-sasaran>, diakses tanggal 30 Maret 2022.

<sup>5</sup> Sarwenda Biduri, Hadiah Fitriyah, Putri Febriana, Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 4, 2022, DOI : <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1085>, hlm. 4021-4022.

<sup>6</sup> Yudha Pramana dan Anis W. Hermawan, Addressing the Financial Reporting Fraud: A Rational Choice Theory Perspective, *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 97-103. <https://doi.org/10.56282/sjls.v1i2.167>.

<sup>7</sup> *Loc.cit*.

<sup>8</sup> Jihan Fathia, Mirna Indriani, Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh), *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 4, 2022, hlm. 455-468, hlm. 456.

<sup>9</sup> Ni Wayan Rustiarini, Sutrisno Sutrisno, Nurkholis Nurkholis dan Wuryan Andayani, Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia, *Journal of Financial Crime*, Vol. 26 No. 4, 2019, hlm. 951-968, hlm. 953

<sup>10</sup> Harry Cendrowski dan James Martin, The Fraud Triangle, dalam Harry Cendrowski, James P. Martin and Louis W. Petro, *The Handbook of Fraud Deterrence*, John Wiley & Sons, Inc., 2007, hlm. 41-46, hlm. 41.

<sup>11</sup> Ni Wayan Rustiarini, Sutrisno Sutrisno, Nurkholis Nurkholis dan Wuryan Andayani, *Ibid*.

Rasionalisasi tidak hanya sekedar membenarkan suatu tindakan tetapi juga mencakup pola pikir tertentu dan serangkaian alasan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.<sup>12</sup> Seorang individu merasionalkan tindakan kecurangannya agar tidak merasa bersalah melalui rekonstruksi perilakunya dari apa yang tidak dapat diterima menjadi diterima untuk mengurangi perasaan disonansi atau rasa bersalah.<sup>13</sup>

Elemen rasionalisasi ini mampu menjelaskan mengapa *fraud* tidak terjadi dalam setiap situasi di mana ada kelemahan kontrol dan seseorang membutuhkan sesuatu, misalkan dana. Pelaku *fraud* percaya bahwa mengambil keuntungan dari suatu organisasi atau seseorang yang akan dirugikan merupakan tindakan yang salah dan tidak akan melakukannya.<sup>14</sup> Hal ini menyebabkan para pelaku *fraud* biasanya memulai dari hal kecil dan berkembang seiring berjalannya waktu, dengan merasionalisasi sejumlah kecil penyelewengan, yang pada dasarnya merupakan jumlah yang mereka anggap tidak penting dan tidak merugikan. Misalkan seorang bendahara atau kasir berniat memakai uang kantor tanpa sepengetahuan atasannya, karena berniat akan mengembalikan uang tersebut ketika keadaan keuangannya telah membaik. Elemen rasionalisasi ini menjelaskan mengapa suatu organisasi tidak boleh menganggap suatu kecurangan kecil sebagai sesuatu yang tidak material, karena kecurangan sekecil apapun menunjukkan pola pikir yang tidak sehat terhadap keberhasilan organisasi.<sup>15</sup> Cendrowski dan Martin menyarankan pengelolaan rasionalisasi secara efektif melalui lingkungan pengendalian yang tepat, dimana karyawan harus menerima penguatan yang konsisten mengenai perilaku yang dianggap pantas, baik melalui kebijakan tertulis maupun perilaku manajemen yang tepat.<sup>16</sup>

*Opportunity* merupakan kesempatan untuk melakukan atau menutupi kecurangan dan menghindari hukuman. Penipuan tanpa peluang tidak mungkin terjadi, bahkan ketika individu mendapat tekanan yang tinggi. Biasanya hal tersebut merupakan kelemahan dalam struktur pengendalian internal, misalnya memungkinkannya suatu aset dikonversi dan disembunyikan. Kelemahan ini biasanya berasal dari aktivitas pengendalian yang dirancang dengan buruk, aktivitas pengendalian yang tidak dilaksanakan dengan baik, atau kombinasi keduanya.<sup>17</sup> Banyak bukti empiris menunjukkan bahwa peluang kecurangan pelaporan keuangan yang meningkat terjadi ketika suatu organisasi tidak memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat. Jika peluang meningkat, penipuan juga meningkat, sehingga tata kelola perusahaan yang efektif (termasuk dewan direksi, komite audit, dan pengendalian internal, serta auditor eksternal) memainkan peran kunci dalam meminimalisir peluang terjadinya *fraud*.<sup>18</sup>

## **b. Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia**

Telah terdapat upaya pemerintah untuk melakukan pengawasan keuangan desa, yakni pengawasan supra desa yang melibatkan banyak pengawas supra desa dan aparat penegak hukum sebagai pengawasan yang bertingkat tingkat terhadap keuangan desa sebagaimana Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>19</sup> Bahkan,

---

<sup>12</sup> *Loc.cit*.

<sup>13</sup> Hasni Yusriant, Imam Ghozali, Etna Yuyetta, Aryanto dan Eka Meirawati, Financial Statement Fraud Risk Factors of Fraud Triangle: Evidence From Indonesia, *International Journal of Financial Research*, Vol. 11, No. 4, 2020, hlm. 38.

<sup>14</sup> Harry Cendrowski dan James Martin, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>17</sup> *Loc.cit*.

<sup>18</sup> Hasni Yusriant, Imam Ghozali, Etna Yuyetta, Aryanto dan Eka Meirawati, *Ibid*.

<sup>19</sup> JDIH Kemenkeu, tersedia di laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>, diakses tanggal 7 Januari 2023.

dalam mendukung pelaksanaan pengawasan keuangan desa, telah dibuat dua kesepakatan.<sup>20</sup> Pertama, kesepakatan antara Menteri Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Nomor 051M-DPDTT/KBW2017; Nomor: 193/7621/SJ ; Nomor: B/82/X/2017 tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. Kedua, kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, pada Tahun 2016, Ketua KPK juga mengeluarkan surat himbauan terkait pengelolaan dana desa dengan Surat Nomor B-7508/01-16/08/2016 yang menegaskan bahwa KPK ikut memantau dan mengawasi pelaksanaan penggunaan keuangan desa khususnya dana desa.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>22</sup> Namun belum terdapat pasal dalam UU Desa yang secara langsung memandatkan pengaturan pengawasan keuangan desa dalam bentuk peraturan menteri.<sup>23</sup> Namun menurut Simanjuntak, Permendagri tersebut belum mengatur definisi dari pengawasan keuangan desa, belum mengatur pengawasan keuangan desa yang melandaskan asas hukum berdesa yaitu asas rekognisi-subsidiaritas yang telah diakui dalam UUD NRI 1945, dan belum dapat membendung praktek penyelewengan keuangan desa.<sup>24</sup> Asas rekognisi merupakan pengakuan atas hak asal-usul, dimana keberadaan desa yang telah ada sejak lama, termasuk segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal, termasuk pengakuan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD agar desa memiliki sendiri APB Desa.<sup>25</sup> Kemudian asas subsidiaritas mengacu pada penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.<sup>26</sup>

### **c. Konsep *Fraud Triangle* dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia**

Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera hanya dapat dilakukan bila segala bentuk kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dihapuskan, mengingat kecurangan yang pada dasarnya terdiri dari insentif atau tekanan atau motif, rasionalisasi, dan kesempatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.<sup>27</sup>

Beberapa fakta masih terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa harus menjadi perhatian khusus pemerintah di Indonesia mengingat kompleksitas terjadinya kecurangan tersebut telah sangat mengkhawatirkan, sebagaimana kecurangan tersebut mendominasi hal-hal yang berhubungan dengan upaya atau niat untuk menipu negara merugikan keuangan negara/daerah<sup>28</sup>/desa. Kecurangan pengelolaan keuangan harus

---

<sup>20</sup> Dumaria Simanjuntak, *Pembaharuan Konsep Pengawasan Keuangan Desa Berbasis Kemandirian (Implementasi Asas Rekognisi-Subsidiaritas Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*, Semarang: Suatu Disertasi Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, 2021.

<sup>21</sup> *Loc.cit.*

<sup>22</sup> JDIH BPK, tersedia di laman <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163278/permendagri-no-73-tahun-2020>, diakses tanggal 17 Januari 2023.

<sup>23</sup> Dumaria Simanjuntak, *Rancang Bangun Hukum Pengawasan Desa di Indonesia*, Jakarta: PT. Scientia Integritas Utama, 2022.

<sup>24</sup> *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Dumaria Simanjuntak, 2021, *Ibid.*

<sup>26</sup> *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Yudha Pramana dan Anis W. Hermawan, *The Construction Industry and Financial Statement Fraud: A Literature Review of Fraud Triangle Theory*, *Journal of Accounting Issues*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 48. DOI: <https://doi.org/10.56282/sar.v1i2.225>.

<sup>28</sup> Henry Dianto P. Sinaga, Yudha Pramana, Anis W. Hermawan, *Income Tax Reconstruction on Construction Services to Support Development in Indonesia*, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 19, No. 1/2, 2023.

ditanggulangi dengan memetakan elemen-elemen yang berhubungan dengan perilaku dan kepentingan-kepentingan yang rasional terhadap para actor atau agen dalam organisasi, menerapkan kontinuitas organisasi melalui preferensi tetap dan institusi yang stabil, dan mampu menjelaskan determinisme ekonomi (kekuatan ekonomi pada akhirnya adalah determinan perubahan social dan politik).<sup>29</sup> Pemetaan penanganan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa agar menghasilkan pengawasan yang ideal setidaknya mampu menjangkau elemen-elemen berupa motif atau tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan.

1) Pemetaan elemen motif atau tekanan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa

Terdapat ragam jenis tekanan yang dapat mendorong tindakan menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah keharusan aparatur desa untuk menyusun laporan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, seperti menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) tepat waktu, sehingga menyebabkan timbulnya kecurangan seperti menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelesaikan laporan sesuai pada waktu yang sudah ditentukan.<sup>30</sup> Dampak dari LPJ yang tidak tepat waktu adalah terhambatnya proses penyusunan APBDes tahun berikutnya.<sup>31</sup> Selain itu, dalam UU Desa tercermin pertanggungjawaban keuangan atau program selama satu tahun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta laporan kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya.<sup>32</sup> Namun, belum adanya pengaturan pertanggungjawaban berdasarkan asas rekognisi-subsidiaritas dan tidak berjalannya pengawasan BPD merupakan salah satu pengabaian demokrasi di desa. Padahal UU Desa mengadopsi demokrasi, termasuk demokrasi deliberatif, sehingga selayaknya pada tingkat implementasi kebijakan, demokrasi deliberatif mempersyaratkan adanya pertanggungjawaban dan transparansi dari pelaksanaan keputusan serta pengawasan warga terhadap pelaksanaan keputusan.<sup>33</sup>

2) Pemetaan elemen rasionalisasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa

Kondisi seorang individu yang merekonstruksi perilakunya dari apa yang tidak dapat diterima menjadi diterima untuk mengurangi rasa bersalah biasanya dapat berkembang menjadi budaya organisasi yang terdistorsi sehingga memungkinkan anggota organisasi untuk berperilaku ilegal.<sup>34</sup> Beberapa penelitian, yang menyatakan bahwa rasionalisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan, mengemukakan bahwa hal tersebut tidak dapat terlepas dari beberapa proksi penting transaksi yang melibatkan pihak berelasi, seperti pengaruh pendiri organisasi dalam pengelolaan desa, merupakan kekuatan yang membantu adanya budaya yang membenarkan perilaku manajemen yang menyimpang, dan asimetri informasi.<sup>35</sup>

3) Pemetaan elemen *opportunity* dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa

*Opportunity* dalam keuangan desa tidak dapat terlepas dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang di gelontorkan dari perimbangan APBN dan APBD untuk pembangunan desa. Besarnya anggaran ini menjadi peluang kepada oknum aparatur desa untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri dengan bermacam program beralih pembangunan dan pembuatan Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>29</sup> Yudha Pramana dan Anis W. Hermawan, Addressing the Financial Reporting Fraud: A Rational Choice Theory Perspective, *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 102, <https://doi.org/10.56282/sjls.v1i2.167>.

<sup>30</sup> Wahyudi Jaya Kusuma, Suyanto, Nedi Hendri, Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 125-126.

<sup>31</sup> *Loc.cit*.

<sup>32</sup> Heru Cahyono *et al.*, 2020, *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 164.

<sup>33</sup> Heru Cahyono *et al.*, hlm. 34.

<sup>34</sup> Hasni Yusriant, Imam Ghozali1, Etna Yuyetta, Aryanto dan Eka Meirawati, *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*.

(BUMDES).<sup>36</sup> Misalnya hasil penelitian Mahriadi et al yang mengemukakan bahwa dilapangan terdapat BUMDES yang tidak melalui perancangan dan analisis mendalam tentang untung dan rugi suatu bisnis dikelola sehingga merugikan anggaran desa dan sudah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai perencanaan untuk meningkatkan pendapatan desa.<sup>37</sup> Ragam program-program yang menjadi kesempatan oknum aparatur desa untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri ini tidak dapat terlepas dari pengendalian internal pemerintah pusat dan daerah yang lemah, kurangnya pengawasan, kecenderungan penyalahgunaan asset, dan minimnya pemisahan tugas yang memadai.<sup>38</sup> Peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan lemahnya aturan dan tata kelola keuangan desa, serta kurangnya pengawasan dan kurang tegasnya masyarakat desa, karena telah adanya rasa hormat dan percaya kepada aparat desa, seperti kepala desa atau kepala adat desa.<sup>39</sup> Sehingga pelaku dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan *fraud*. dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan lemahnya aturan dan tata kelola keuangan desa, serta kurangnya pengawasan dan kurang tegasnya masyarakat desa, karena telah adanya rasa hormat dan percaya kepada aparat desa, seperti kepala desa atau kepala adat desa.<sup>40</sup> Sehingga pelaku dapat memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan *fraud*.

Ketiga elemen dalam kecurangan pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa kecurangan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau golongan secara melawan hukum, tidak sengaja atau sengaja guna memperoleh profit dengan tujuan mendapatkan uang, harta kekayaan dan sebagainya dapat merugikan keuangan desa maupun masyarakat desa. Diperlukan upaya mematahkan *fraud triangle* dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia melalui pengawasan berdasarkan asas rekognisi-subsidiaritas. Pengawasan keuangan desa berbasis kemandirian tersebut sangat penting dalam mewujudkan visi pemerintah dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, karena didalamnya terdapat peran kekuasaan administrasi negara yang memungkinkan kapasitas masyarakat desa melakukan pengawasan pada skala lokal desa secara demokratis dan menekankan pembinaan koordinatif komunikatif di antara supradesa yang pada dasarnya mensyaratkan dialog, negosiasi dan resolusi konflik dengan pemerintah supradesa.<sup>41</sup> Kultur pengawasan keuangan desa tersebut menghasilkan opini-opini publik pengawasan dan tindakan korektif yang menghasilkan ketrampilan masyarakat desa dalam mematahkan  *motive* atau  *pressure*,  *rationalization*, dan  *opportunity* yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>42</sup>

### C. KESIMPULAN

Salah satu solusi dalam penanganan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia adalah dengan menerapkan pengawasan berbasis kemandirian masyarakat desa, yang mencakup opini-opini publik dan tindakan korektif masyarakat desa dalam mematahkan

---

<sup>36</sup> Nopriawan Mahriadi, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, Rifdan, Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo* Vol.8, No. 2, 2021, hlm. 332.

<sup>37</sup> *Loc.cit*.

<sup>38</sup> Hasni Yusriant, Imam Ghozali1, Etna Yuyetta, Aryanto dan Eka Meirawati, *Ibid*.

<sup>39</sup> I Made Anjol Wiguna, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta, Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 12 No. 3, 2022, hlm. 558.

<sup>40</sup> I Made Anjol Wiguna, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta, Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 12 No. 3, 2022, hlm. 558.

<sup>41</sup> Dumaria Simanjuntak, 2022, *Ibid*.

<sup>42</sup> *Loc.cit*.



- Purbandini, Lis, "Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan", dalam Sri Najiyati, *et al.*, (ed.), *Dampak Dana Desa pada Perekonomian dan Kemiskinan*, Jakarta: PT Sulaksana Watinsa Indonesia, 2018.
- Rustiarini, Ni Wayan, Sutrisno Sutrisno, Nurkholis Nurkholis dan Wuryan Andayani, Fraud triangle in public procurement: evidence from Indonesia, *Journal of Financial Crime*, Vol. 26 No. 4, 2019, hlm. 951-968.
- Simanjuntak, Dumaria, Pembaharuan Konsep Pengawasan Keuangan Desa Berbasis Kemandirian (Implementasi Asas Rekognisi-Subsidiaritas Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Semarang: Suatu Disertasi Program Doktor Hukum Universitas Diponegoro, 2021.
- \_\_\_\_\_. *Rancang Bangun Hukum Pengawasan Desa di Indonesia*, Jakarta: PT. Scientia Integritas Utama, 2022.
- Sinaga, Henry Dianto P., Yudha Pramana, Anis W. Hermawan, Income Tax Reconstruction on Construction Services to Support Development in Indonesia, *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, Vol. 19, No. 1/2, 2023.
- Wiguna, I Made Anjol, Anantawikrama Tungga Atmadja, Gede Adi Yuniarta, Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 12 No. 3, 2022.
- Yusriant, Hasni, Imam Ghozali, Etna Yuyetta, Aryanto dan Eka Meirawati, Financial Statement Fraud Risk Factors of Fraud Triangle: Evidence From Indonesia, *International Journal of Financial Research*, Vol. 11, No. 4, 2020.